

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil wawancara dan analisis penulis terhadap kasus denda akibat putusnya perkawinan adat dayak pantai di desa Basarang, Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas, dengan kesimpulan:

1. Dalam masyarakat dayak suku pantai terdapat adat kebiasaan yang apabila seorang laki-laki memutuskan pertunangan. Maka laki-laki tersebut akan diberikan denda oleh pihak perempuan. Denda yang terjadi akibat putusnya pertunangan pada adat suku dayak pantai untuk laki-laki yang memutuskan pertunangan di dasarkan untuk menjaga kehormatan keluarga sang perempuan yang dipinang. Karna menurut mereka bila putusnya pertunangan akan membuat malu perempuan yang sudah di pinang dan juga keluarga dari pihak perempuan. Dengan putusnya pertunangan mereka juga merasa dipermainkan. menurut mereka perempuan adalah harta berharga yang tidak dapat di permainkan bahkan disakiti maka dari itu mereka sepakat untuk memberikan denda kalau anak mereka tidak dinikahi oleh laki-laki yang bertunangan dengan anak mereka.
2. Dalam dampak ini pihak laki-laki merasa dirugikan, terzalimi dan akan berdampak terhadap hubungan silaturrahmi antara keduanya.

dan denda yang diminta tidak dibatasi dan di tentukan semaunya oleh pihak perempuan yang dipinang. Hal ini jelas tidak adil dan bertentangan dengan hukum syar'i.

3. Hukum Islam memandang pertunangan adalah langkah awal untuk melaksanakan pernikahan. Mengenai denda akibat putusnya perkawinan Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hadiah itu sama statusnya dengan hibah dan orang yang menghibahkannya bisa mencabut hibahnya kembali, kecuali ada halangan yang menghambat pencabutan itu, seperti habisnya barang itu. Apabila yang di hadiahkan lelaki itu masih utuh maka boleh di ambil kembali.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Suku dayak pantai hendaknya lebih lebih mengaskankan denda akibat putusnya pertunangan dengan menentukan berapa denda yang harus di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika ada putusnya pertunangan. Supaya tidak ada yang merasa di bebaskan ketika denda itu di berlakukan.
2. Suku dayak pantai hendaknya mencatat perjanjian denda tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum.

3. Masyarakat dayak pantai hendaknya mengkaji lagi tentang denda yang diberikan kepada pihak laki-laki yang memutuskan pertunangan dengan ajaran agama Islam.
4. Masyarakat dayak pantai sebaiknya memberikan denda dengan adil, jangan hanya kepada pihak laki-laki saja.